

PENGARUH PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Arianus Harefa¹⁾; Selatieli Zendrato²⁾; Aca Surya Putra Zai³⁾

^{1,3}Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya;

²Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

¹arisharefa86@gmail.com ;

²selatielizendrato@unprimdn.ac.id ;

³aca.zai92@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 26 Juni 2023

Revisi, 3 Juli 2023

Diterima, 22 Juli 2024

Publish, 15 Januari 2024

Kata Kunci :

Pengaruh;

Pencabutan Hak Politik;

Tindak Pidana Korupsi

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan perbuatan yang harus dipandang sebagai kejahatan *extra ordinary crime* atau *graviora delicta* (sebagai kejahatan yang sangat serius) yang memerlukan upaya luar biasa (*extra ordinary effort*) pula untuk memberantasnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau *library reseach* yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, inventarisasi hukum positif, dan penemuan hukum *in concreto*, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum, tersier. Lalu, setelah bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas masalah yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menunjuk bahwa pengaruh pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sangat berpengaruh secara psikologis dan secara sosial. Dimana secara psikologi pelaku dapat menurunkan niat jahatnya dan pejabat publik yang akan melakukan perbuatan yang sama dapat menghentikan niatnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan pencabutan hak politik oleh hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan stigma atau pengucilan sosial terhadap individu atau kelompok yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Akibat dari pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yaitu pelaku merasa malu, aibnya terbongkar (tersiar di masyarakat umum), hapusnya hak memilih dan dipilih selama waktu tertentu (berdasarkan putusan hakim yang telah *Inkracht*), serta mencegah terjadinya perbuatan yang sama (*recividis*) bagi pelakunya.

This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Nama : Arianus Harefa

Afiliasi : Universitas Nias Raya

Email : arisharefa86@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perbuatan korupsi di dunia sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan di media, sering

kali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, namun korupsi dipisahkan dari bentuk

pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional.

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk yang sangat luar biasa di seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Di lain pihak, upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini dibiarkan berlangsung, maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini (Arianus Harefa: 2021) .

Tindak pidana korupsi harus dipandang sebagai kejahatan *extra ordinary crime* atau sebagai kejahatan yang sangat serius (*graviora delicta*). Paramater suatu perbuatan termasuk *graviora delicta* atau *extra ordinary crime*, yaitu:

1. Dampak *victimisasinya* sangat luas dan berlangsung lama.
2. Kejahatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat jahat dan tercela serta sangat dikutuk oleh masyarakat (*people condemnation*) baik Nasional maupun Internasional.
3. Memiliki lembaga dibentuk secara khusus (lembaga KPK)
4. Kejahatan tersebut dilandasi oleh konvensi Internasional
5. Adanya undang-undang khusus yang mengatur perbuatan tersebut (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Oleh karena perbuatan korupsi sebagai *extra ordinary crime* atau sebagai kejahatan yang sangat serius, maka pemerintah melalui penegak hukum melakukan upaya-upaya yang sangat luar biasa dalam pemberantasannya dengan memberikan hukuman atau nestap yang seberat-beratnya dan juga pemberian hukuman berupa pencabutan hak politik kepada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Pencabutan hak politik oleh hakim pada pelaku tindak pidana korupsi merupakan realisasi dan semangat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas perubahan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi di negara Indonesia menjadi fenomena yang telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah masuk dalam kategori membahayakan. Persoalan bangsa yang bersifat darurat yang dihadapi negara Indonesia dari masa ke masa dengan rentang waktu yang relatif lama belum dapat terselesaikan

dengan baik, tetap saja para pelaku tindak pidana korupsi hadir di negeri ini sebagai penjajah yang menjadi musuh seluruh elemen masyarakat. Sehubungan dengan korupsi tersebut melahirkan sejumlah pelaku utama korupsi salah satunya Pejabat Publik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu masalah aspek sanksinya yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi hingga saat ini belum memberikan efek jera terhadap pelaku.

Dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, sesungguhnya selain diberikan sanksi pidana pokok, bisa juga hakim memberikan sanksi tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu melalui pencabutan hak politik pelaku atas perbuatan tercela yang ia lakukan sebagai pejabat publik atau pejabat negara. Namun dalam prakteknya implementasi pencabutan hak tertentu oleh hakim dalam tindak pidana korupsi terkesan sulit diterapkan, disebabkan karena masalah interpretasi terhadap undang-undang korupsi, masalah tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan, masalah komitmen dalam penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, berdasarkan hal tersebut penulis sangat tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terkait dengan "*pengaruh pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia*"

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*), dengan tujuan untuk mengetahui apakah peraturan hukum positif sudah diterapkan atau belum oleh penegak hukum berdasarkan substansi hukum/norma-norma hukum, sejarah hukum, asas-asas hukum, sistematisa hukum, dan sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analitis, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang telah dikumpulkan dianalisis kualitatif dengan cara menginventarisasi data sesuai bahan hukum yang ada, lalu dianalisis secara deskriptis, logis dan sistematis, serta dapat diuji keberannya, kemudian untuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif deduktif guna memberikan jawaban atas permasalahan yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a). Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu "*corruptio*" atau "*corruptus*". Kata "*corruptio*" berasal dari kata "*corrumpere*". Sedangkan istilah korupsi dalam bahasa Inggris "*corruption, corrupt*".

Dalam bahasa Perancis disebut “*corruption*” dan sementara dalam bahasa Belanda dikenal istilah “*corruptie/korruptie*”. Secara harafiah kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Dalam Kamus umum Besar Indonesia (KBBI), arti korupsi sama dengan suap. Secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan.

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia yaitu kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Pengertian lainnya yaitu perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain (Arianus Harefa : 2018), disebutkan bahwa:

- 1) Korup artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya;
- 2) Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
- 3) Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.

Dengan demikian, arti korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Berdasarkan tersebut perbuatan korupsi menyangkut masalah yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan baik instansi pemerintah maupun instansi swasta.

Sementara tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan atau tindakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu keluarga, kelompok, dan korporasinya dengan cara melanggar hak asasi manusia melalui eksploitasi dengan cara melanggar aturan, melanggar norma, melanggar hak asasi manusia melalui eksploitasi sumber daya ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Korupsi juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam undang-undang tersebut telah diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan yang merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam

jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

b). Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bila dicermati secara mendalam, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan atas 7 (tujuh) bentuk yaitu:

- 1) Perbuatan yang menyebabkan kerugian negara
Tindakan yang menyebabkan kerugian negara merupakan perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK, yaitu:
 - a) Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
 - b) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.
- 2) Suap menyuap
Tindak pidana suap menyuap dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diatur tentukan dalam Pasal 12 UU PTPK, perbuatan yang dilarang, yaitu:
 - a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.
 - b) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 - c) Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
 - d) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji.
 - e) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - f) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - g) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau

- kewenangan yang berhubungan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
- h) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara.
- i) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara.
- j) Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara.
- 3) Penggelapan dalam jabatan
Perbuatan dalam penggelapan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU PTPK, yaitu:
- a) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- b) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- c) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.
- d) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- e) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- 4) Pemerasan
Tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 5 UU PTPK, perbuatan yang dilarang, yaitu:
- a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
- b) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- c) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- 5) Perbuatan curang
Tindak pidana perbuatan curang dalam Pasal 7 UU PTPK, perbuatan yang dilarang, yaitu:
- a) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
- b) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang.
- c) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian NKRI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
- d) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian NKRI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan
Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
- 7) Gratifikasi
Perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU PTPK, yaitu
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.
- c) **Faktor-Faktor Penyebab Korupsi**
Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor baik yang

berasal dari dalam diri pelaku maupun dari luar diri pelaku. Menurut Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian terpaksa korupsi kalau sudah menjabat. Sedangkan Nur Syam bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara korupsi, maka jadinya seseorang akan melakukan korupsi.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, di sebabkan oleh beberapa aspek, antara lain:

1. Aspek perilaku individu;
2. Aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada;
3. Aspek sifat tamak manusia;
4. Aspek moral yang kurang kuat menghadapi godaan;
5. Aspek gaya hidup konsumtif;
6. Aspek tidak mau (malas) bekerja keras.
7. Aspek kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa;
8. Aspek rendahnya gaji pegawai dan penjabat publiknya;
9. Aspek lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan;
10. Aspek rendahnya integritas dan profesionalisme;
11. Aspek mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan;
12. Aspek kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat; dan
13. Aspek lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.
14. Aspek politik
15. Aspek ekonomi
16. Aspek organisasi itu sendiri

Berdasarkan beberapa faktor penyebab terjadi tindak pidana korupsi tersebut di atas, maka aspek perilaku individu dan aspek tamak tersebut memberikan gambaran bahwa sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam diri-sendiri yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam norma-norma hukum tersebut.

d) Pengaruh Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk yang sangat luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial

kemasyarakatan di negeri ini. Di lain pihak, upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung, maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Korupsi harus dipandang sebagai *extra ordinary crime* karena dampaknya tidak hanya terbatas pada tingkat individual atau lokal, tetapi juga dapat merugikan masyarakat secara luas, ekonomi, dan bahkan dapat menghancurkan fondasi demokrasi. Upaya penangangan tindak pidana korupsi sebagai *ekstra ordinary crime*, diperlukan upaya yang serius baik dari tingkat nasional maupun internasional, yang mencakup penguatan lembaga-lembaga anti-korupsi, pemberantasan praktik-praktik korupsi dalam sistem hukum, dan promosi transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan sektor swasta. Selain itu, kerja sama lintas batas dan dukungan internasional juga diperlukan untuk mengatasi korupsi yang melibatkan jaringan yang luas.

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia berbagai cara ditempuh, antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan, bahwa upaya pencegahan lain yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga penegak hukum berupa upaya penindakan terhadap dari pelaku tindak pidana korupsi dengan memberikan sanksi pidana yang sangat berat, pidana denda, pembayaran uang pengganti hingga pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, melalui pencabutan hak politik bagi diri pelaku tindak pidana korupsi. Tujuan pemberian hukuman yang sangat memberatkan dan pencabutan hak politik tidak lain untuk memberikan efek jera dan sanksi moral kepada pelaku agar tindak pidana korupsi di Indonesia setidaknya dapat diminimalisir.

Pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi mempunyai pengaruh signifikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia melalui kesadaran bagi pelaku dan juga kesadaran bagi keluarganya, karena setiap penjatuhan hukuman pidana pada prinsipnya membawa dampak baik secara fisik maupun sosial kepada pelaku korupsi tersebut. Pengaruh secara fisik bagi pelaku korupsi adalah adanya pembatasan hak atau pembatasan kemerdekaan, hapus hak untuk hidup (pidana mati) apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan hukum positif. Sedangkan pengaruh secara sosial bagi pelaku korupsi dapat berupa hukuman yang bertujuan untuk memberikan rasa malu, dikucilkan, digunjingkan atau dijauhi oleh masyarakat sekitar, atau adanya pembatasan/ pencabutan hak-hak tertentu pada diri sipelaku tindak pidana.

Pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat mempengaruhi status sosial dan

kemampuan seseorang untuk memperoleh pekerjaan atau penghasilan yang berkaitan dengan dunia politik. Oleh karena itu, seseorang yang kehilangan hak politik harus memperbaiki kekurangan atau pelanggarannya agar dapat memperoleh kembali hak politiknya sebagaimana mestinya.

Untuk mengembalikan hak politik pelaku yang telah dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi harus dilakukan melalui proses hukum dan memperbaiki perbuatan atau kekurangan yang menyebabkan hak politiknya dicabut oleh hakim. Proses pengembalian hak politik bervariasi tergantung pada negara atau wilayah tempat seseorang tinggal, dan bergantung pada jenis pelanggaran atau kekurangan yang menyebabkan hak politiknya tersebut dicabut. Agar terpidana dapat dipulihkan kedudukan seperti manusia yang mempunyai hak politik, maka terdakwa harus mengajukan permohonan kepada pihak berwenang dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan ini bisa berupa pembayaran denda, menjalani masa hukuman, atau memperbaiki pelanggaran atau kekurangan lainnya. Setelah itu, seseorang dapat mengajukan permohonan untuk mengembalikan hak politiknya. Proses pengajuan permohonan bisa berbeda-beda tergantung pada negara atau wilayah tempat seseorang tinggal.

Pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembatasan hak politik yang dimaksud di sini yakni berupa pemberhentian secara tetap atau sementara hak-hak untuk memegang jabatan ataupun hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum bagi setiap penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi sejak ditetapkan pidana tambahan tersebut. Hal ini diharapkan dapat menjadi suatu bentuk upaya pemberantasan korupsi yang efektif.

Pengaruh buruk dari dampak yang ditimbulkan oleh korupsi yang dilakukan adalah kemiskinan bagi rakyat. Pejabat yang melakukan korupsi merupakan sebuah bentuk pengingkaran terhadap sumpah jabatan dan sebuah pengkhianatan terhadap nilai-nilai falsafah bangsa yakni Pancasila. Sudah seharusnya pejabat yang melakukan korupsi diberi hukuman yang berat dan hukuman yang berat itu adalah hukuman mati, karena landasan yuridis atau peraturan kita sudah mengatur hal yang demikian. Akan tetapi di Indonesia jarang dijumpai pejabat yang melakukan korupsi di hukum berat. Untuk itu penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak menduduki jabatan publik bagi pelaku korupsi merupakan salah satu jalan alternatif disamping pidana pokok yang harus diterima.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menentukan pidana tambahan (Arianus Harefa : 2023), yaitu:

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu pada poin 2 di atas juga diatur dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- d. Hak menjadi penasehat (*roadmans*), atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijk bewindverder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, terhadap orang yang bukan anaknya sendiri
- e. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

Pidana pencabutan hak politik merupakan sanksi pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dan terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang penjatuhan pidana pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi, akan tetapi tingkat korupsi di Indonesia masih cukup tinggi. Hal tersebut mendorong penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan juga mengetahui dasar hukum pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Salah satu contoh kasus yang telah dijatuhi pidana pencabutan hak politik dalam tindak korupsi adalah atas nama Juliari Batubara sebagai mantan Menteri Sosial Republik Indonesia, dimana hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berupa pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp500 juta Subsidiar 6 bulan kurungan atas kasus korupsi Bansos. Selain pidana pokok hakim juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia adalah perlu diapresiasi dan didukung supaya memberikan efek jera dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di tengah rendahnya vonis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terpidana agar efektif dan berefek jera. Pencabutan hak politik terpidana oleh hakim, diperkenankan berdasarkan Pasal 28 J UUD 1945 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 35 ayat (1) KUHP. Artinya bahwa pencabutan hak politik bagi terpidana merupakan bentuk penegakan hukum dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi dengan membuat pelaku merasa malu, aibnya terbongkar (tersiar di masyarakat umum), hapusnya hak memilih dan dipilih selama waktu tertentu (berdasarkan putusan hakim yang telah *Inkracht*), serta mencegah terjadinya perbuatan yang sama (*recividis*) bagi pelaku.

b) Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka yang menjadi saran dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

- 1) Hendaknya hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dapat menjatuhkan putusan berupa pencabutan hak politik pelaku sesuai dengan undang-undang korupsi.
- 2) Hendak peneliti selanjutnya dapat melakukan pengkajian lebih jauh agar penelitian ini terkait pengaruh pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dapat menyempurnakan supaya dapat berdayaguna.
- 3) Hendaknya Pemerintah dan DPR serta MA menyediakan instrumen hukum tambahan agar mekanisme pencabutan hak politik terpidana selaras dengan hak asasi manusia dan menjadi gerakan hukum progresif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

5. DAFTAR REFRENSI

- Ali Achmad. (2011). *Menguak Tabir Hukum : Edisi Kedua*, Bogor; Penerbit Ghalia Indonesia.
- Ardin, Andi Jefri, and Beniharmoni Harefa. "Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (2021): 174-196.
- Ali Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta; Penerbit Sinar Grafika.
- Harefa, A. (2020). *Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 434-434.
- Harefa, A., & Daliwu, S. (2021). *Teori Pendidikan Pancasila dan Antikorupsi*, Jawa Tengah; Penerbit Lutfi Gilang.
- Hiariej O.S. Eddy. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta; Penerbit Cahaya Atma Pustaka
- Harefa, A., (2023). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Pasca Berlakunya KUHP Nasional*, Suka Bumi ; Penerbit Jejak Publisher.
- Harefa, A. (2022). *Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM*. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 99-116.
- Syamsuddi, Aziz. (2011). *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta ; Penerbit Sinar Grafika